



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang mendasari topik penelitian ini beserta bagaimana kaitannya dengan *Transfer Pricing*. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan dijelaskan secara lebih mendalam tentang *Transfer Pricing* profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, *Tunelling incentive*, Beban Pajak. Peneliti juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu dengan bahasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* adalah Teori keagenan (*Agency Theory*).

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) Teori Agensi (*Agency Theory*) adalah ketika seseorang atau kelompok memiliki kewenangan (agen) untuk bertindak atas nama orang lain (prinsipal), maka munculah masalah agensi. Masalah ini terjadi karena agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri, yang bisa tidak selaras dengan kepentingan prinsipal.

Beberapa konsep penting dalam teori agensi Jensen dan Meckling meliputi:

- a. **Biaya agensi (agency costs):** Biaya-biaya yang timbul karena konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Biaya ini dapat berupa biaya pengawasan, biaya monitoring, biaya penegakan kontrak, dan biaya yang terkait dengan desain insentif yang tepat.



b. **Masalah keagenan (agency problem):** Terjadi ketika kepentingan pribadi agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal, sehingga agen mungkin tidak melakukan tindakan yang paling menguntungkan prinsipal.

c. **Solusi untuk masalah agensi:** Jensen dan Meckling juga mengusulkan beberapa solusi untuk mengurangi masalah agensi, seperti desain insentif yang tepat (seperti bonus berbasis kinerja), pemantauan yang efektif, dan struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi perilaku manajer.

Namun terdapat penjelasan lain mengenai teori agensi, menurut Eisenhardt (1989) mengembangkan pendekatan teori agensi yang lebih terfokus pada konteks perubahan cepat dan kompleksitas dalam lingkungan bisnis. Kontribusinya yang signifikan terletak pada penerapannya dalam situasi-situasi di mana adaptasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan perusahaan.

Beberapa poin kunci dari teori agensi menurut Eisenhardt meliputi:

a. **Keadaptasian dan inovasi:** Eisenhardt menyoroti bahwa perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam lingkungan bisnis mereka. Ini mencakup kebutuhan untuk manajemen yang fleksibel dan pengambilan keputusan yang adaptif.

b. **Struktur organisasi yang fleksibel:** Dia menekankan pentingnya struktur organisasi yang memungkinkan untuk koordinasi yang efektif dan respons yang cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi.

c. **Pengaturan insentif yang tepat:** Eisenhardt juga memperhatikan pentingnya desain insentif yang sesuai untuk mendorong kinerja dan inovasi. Hal ini sejalan dengan gagasan Jensen dan Meckling tentang pentingnya insentif dalam mengurangi konflik keagenan. **Manajemen risiko:** Eisenhardt menyarankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa manajemen risiko yang efektif merupakan bagian penting dari mengelola hubungan agensi yang sehat antara pemegang saham dan manajer.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori Keagenan menurut (Scott, 2012) agency theory adalah suatu hubungan atau kontrak antara beberapa orang (principal) dan agent, dimana principal mempekerjakan agent agar dapat melakukan tugas untuk kepentingan principal. Agency theory menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan keagenan tercapai kesepakatan antara satu pihak, terutama pemilik (klien) dan pihak lainnya. Menurut (Scott, 2012) Masalah yang timbul dalam teori keagenan ini meliputi :

- a. *Moral Hazard*, muncul ketika manajemen perusahaan berupaya menjalankan tugasnya tanpa pengawasan cenderung tidak dapat diobservasi sehingga meningkatkan risiko kelalaian oleh manajemen.
- b. *Adverse selection*, muncul ketika prinsipal tidak memiliki informasi secara rinci tentang keputusan agen, seperti ketika manajemen menjual aset perusahaan

Keinginan pemegang saham adalah untuk memaksimalkan keuntungan investasi mereka di perusahaan, sementara prinsipal bertujuan untuk memaksimalkan kinerja yang diuku dari angka akuntansi dalam laporan keuangan tahunan. Menurut (Scott, 2012) untuk mengatasi masalah *moral hazard* pemegang saham dapat memberikan insentif kepada manajemen dengan memeberi bagian dari laba guna memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak

© a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah “kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang dipungut oleh negara untuk rakyatnya. Pengertian pajak menurut beberapa ahli:

- A. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- B. Prof. P.J.A. Adriani: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
- C. Prof. Dr. M.J.H. Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi-Fungsi pajak antara lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Di Indonesia sendiri terdapat 4 fungsi pajak diantaranya:

1) Fungsi Anggaran

Menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Pajak telah menjadi sektor utama untuk pemasukan dan juga telah menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak diantaranya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

2) Fungsi mengatur

Menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.



Dikutip dari Maulida (2018), pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Resmi (2019:3) terdapat beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yakni:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehinggacmpcrbesar dcvisa ncgara
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industritertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, danlainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadapindustri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

3) Fungsi Stabilitas

Menurut Mardiasmo (2019:4), adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dikutip dari Mardiasmo (2019:4), pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis Jenis Pajak

1) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Menurut Pohan (2017:40), berdasarkan lembaga pemungutnya, Pajak dibagi menjadi:

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak Pusat meliputi:

1. Pajak penghasilan (pph)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Pajak peratmbahan nilai (PPN)
 3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
 4. Bea materai
 5. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota meliputi

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parker
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallow
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan



11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2) Berdasarkan Golongannya

a) Pajak Langsung

Dikutip dalam Resmi (2019:7), pajak langsung merupakan Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (Pohan, 2017:40). Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Balik Nama.

3) Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya (Resmi, 2019). Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk wajib pajak orang pribadi akan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena Pajak.

b) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal (Resmi, 2019). Contohnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. **Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi merupakan orang yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang- Undang Pajak Penghasilan.

2) Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dapat meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

f. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis system pemungutan Pajak, yakni:

1) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2017:37). Maulida (2018) mengutarakan bahwa dalam sistem ini, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah hanya mengawasi wajib pajak.

Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat, misalnya PPN dan PPh (Maulida, 2018). Sistem pemungutan Pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan



masih berlaku hingga saat ini Maulida, (2018). Dikutip dari Pohan (2017:37), ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment system* yakni sebagai berikut:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (fiskus hanya mengawasi)
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. memotong/memungut,
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Sistem ini memiliki konsekuensi tersendiri, dikarenakan wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin (Maulida, 2018). Sistem ini hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki kesadaran disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar (Pohan, 2017:37).

2) *Official Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2019:11), *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (Mardiasmo, 2019). Menurut Maulida (2018),

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar (Maulida, 2018). Dikutip dari (Pohan, 2017), ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment system* yaitu:

- a) Besarnya Pajak terutang ditentukan oleh fiskus
 - b) Wajib Pajak sifatnya pasif dalam perhitungan Pajak terutang
 - c) Pajak terutang ada setelah petugas Pajak menghitung Pajak yang terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
- 3) *Withholding Assessment System*

Menurut Pohan (2017), *Withholding System* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Pihak ketiga ini adalah pihak pemotong atau pemungut. Dikutip dari Pohan (2017), ciri-ciri sistem perpajakan *Withholding Assessment system* yaitu:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).
- b) Wajib pajak Pemungut/Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong dipungutnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (withholder).

Jenis pajak yang menerapkan *system* pemungutan *Withholding Assessment System* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh 26, yang disebut sebagai *withholding tax* (Pohan, 2017). Pemotongan penghasilan karyawan (PPh 21) dilakukan oleh bendahara instansi terkait, sehingga karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Pemotongan penghasilan karyawan (PPh 21) dilakukan oleh bendahara instansi terkait, sehingga karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

g. Stesel Pajak

Menurut Resmi (2019:8), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) stesel, diantaranya yaitu:

1) Stesel Nyata

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).Dleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

2) Stesel Anggapan

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contohnya yaitu angsuran bulanan PPh Pasal 25.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

h. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Dalam Resmi (2019:10) asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi Rcsmi (2019).

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia (Resmi, 2019).

3. Transfer Pricing

a. Pengertian Transfer Pricing

Pengertian *Transfer Pricing* menurut dari para ahli:

1. Menurut (Amanah & Suyono, 2020) *Transfer Pricing* adalah suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut.
2. Menurut (Novira et al., 2020) *Transfer Pricing* adalah harga yang diperhitungkan untuk penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Menurut (Wulandari et al., 2021) kebijakan perusahaan yang menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan disebut dengan transfer pricing.

Apabila sebuah perusahaan terbukti melakukan pemindahan ataupun pengalihan penghasilan dari perusahaan negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan yang satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah ataupun ke negara *Tax Heaven* dengan tujuan untuk mengurangi total beban pajak yang di bebani ke grup perusahaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut melakukan jenis *Tax Avoidance* yaitu *Transfer Pricing* Amanah & Suyono (2020).

Terdapat dua bentuk *Transfer Pricing* menurut (Mulyani et al., 2020) sebagai berikut:

1. *Intercompany Transfer Pricing*

Transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam maupun luar negeri, transaksi ini biasanya dilakukan untuk menghindari beban pajak yang besar dari salah satu negara yang membebani biaya pajak yang cukup tinggi.

2. *Intracompany Transfer Pricing*

Transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan, biasanya transaksi ini dilakukan oleh para internal perusahaan guna memperkecil harga jumlah transaksi sehingga pajak yang dibebani kepada perusahaan tidak terlalu besar. Terdapat juga tiga aspek yang meliputi *Transfer Pricing* yang diantaranya:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a) Harta Berwujud

Harta berwujud merujuk pada semua aset fisik bisnis, yang dapat meliputi persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, serta barang dagangan lainnya), mesin dan peralatan, inventaris, tanah dan bangunan, barang modal & bidang keperluan usaha lainnya.

b) Harta Tidak Berwujud

Harta tak berwujud dari aspek transfer pricing dibedakan antara manufacturing intangibles (yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya peneliatan dan pengembangan oleh produsen) dan marketing intangibles (yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi dan jasa purna jual).

c) Penyerahan Jasa

Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana, seperti jasa rutin akuntansi.

b. Tujuan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam praktik Transfer Pricing, baik bagi perusahaan domestic maupun perusahaan multinasional menurut (Stocks, 2016):

1. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
3. Sebagai sarana mengendalikan cash flow anak/cabang perusahaan afiliasi.
4. Sebagai alat untuk mengendalikan resiko nilai tukar uang asing dalam usaha mengurangi resiko moneter.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manager divisi penjualan dan divisi pembelian menuju keputusan – keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
6. Dalam lingkup perusahaan multinasional, Transfer Pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

Dalam pandangan internal, *Transfer Pricing* bertujuan untuk memotivasi pimpinan di anak perusahaan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menyelaraskan sasaran antara produk dan anak perusahaan. Sedangkan, *Transfer pricing* memiliki beberapa tujuan secara eksternal, yaitu:

- a. Mengurangi pajak penghasilan.
- b. Mengurangi beban tarif .
- c. Meminimalkan risiko nilai tukar mata uang.
- d. Menghindari konflik.
- e. Intervensi dengan negara tempat perusahaan beraktifitas
- f. Pengelolaan arus kas
- g. Daya asing

c. Penyebab Transfer Pricing

Faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan Transfer Pricing menurut (Putri & Syofyan, 2023) adalah berkembangnya ekonomi yang sangat pesat, tanpa mengenal adanya batas negara secara tidak langsung mendorong sejumlah perusahaan untuk memperluas pasar mereka dengan mendirikan anak perusahaan di dalam maupun luar negeri yang mengacu pada pembentukan multinasional perusahaan. Perusahaan multinasional mempunyai peranan penting dalam transaksi internasional. Transaksi tersebut yaitu penjualan barang/jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud, serta penyediaan layanan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pinjaman atau sejenisnya. Tetapi adanya perbedaan tarif pajak pada masing-masing negara terutama negara wajib pajak yang memiliki tarif pajak yang cukup tinggi menjadi alasan perusahaan untuk melakukan kebijakan Transfer Pricing kepada perusahaan afiliasinya diluar negeri dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Metode Transfer Pricing

Terdapat beberapa Metode yang dapat digunakan menurut (Stocks, 2016) sebagai pengukuran Transfer Pricing. Metode yang dapat digunakan yakni metode Comparable Uncontrolled Price(CUP), Metode Cost Plus(C+), Metode Transactional Net Margin(TNMM).

1. Metode Comparable Uncontrolled (CUP)

Metode CUP menitikberatkan pada kesebandingan karakteristik produk ataupun jasa. Metode CUP dengan persyaratan yang ada hanya akan lebih tepat jika di terapkan dengan pembandingan internal, yaitu jika pemberi jasa selain memberikan jasa kepada pihak afiliasi juga memberikan jasa yang sama atau serupa kepada pihak independen.

2. Metode Cost Plus (C+)

Metode C+ sangat penting untuk menentukan dasar biaya yang akan ditambahkan komponen margin keuntungan. Metode C+ dianalisis pada perusahaan pemberi jasa (sebagai tested party) dan bukan penerima jasa. Margin keuntungan yang akan dibandingkan dengan data pembandingan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal.

3. Metode Transactional Net Margin (TNMM)

Dalam praktik transfer pricing, penggunaan pembandingan eksternal untuk transaksi pemberian/pemanfaatan jasa di antara pihak afiliasi bisa dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan metode TNMM. Metode TNMM diaplikasikan dengan mengubah metode C+ pada level laba operasi, dengan membandingkan tingkat keuntungan dari biaya secara keseluruhan pada level laba operasi. Metode TNMM tidak akan secara tepat mengukur kewajaran pemberian/pemanfaatan jasa, karena hanya melihat dari level laba operasional.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Pengukuran Variabel Transfer Pricing

Transfer pricing sering kali dikaitkan dengan Related Party Transaction (RPT) karena adanya transaksi yang cukup besar, terutama transaksi penjualan kepada pihak istimewa. Harga yang ditetapkan dalam penjualan perusahaan terhadap pihak berelasi biasanya tidak melihat adanya kewajaran yang menaikkan atau menurunkan harga. Perusahaan multinasional juga dapat memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah melalui praktek transfer pricing. Dalam penelitian ini, transfer pricing dapat dihitung dari piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang perusahaan. Menurut PSAK no.7 revisi 2010, RPT atau yang disebut juga dengan transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dikenakan harga atau tidak.

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$$

f. Peraturan Transfer Pricing Indonesia

Transfer Pricing di Indonesia di atur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian dapat dikatakan terjadi hubungan istimewa menurut UU Nomor 36 Tahun dalam 18 ayat 4 apabila:

1. Wajib pajak memiliki penyertaan modal paling sedikit 25% secara langsung maupun tidak langsung pada wajib pajak lainnya, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan istimewa diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa akan terjadi jika terdapat penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung atau tidak langsung.
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa akan terbentuk apabila salah satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama dan dapat terjadi karena adanya pengendalian melalui pengelolaan dan pemanfaatan teknologi.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Maksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Kemudian maksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Selanjutnya maksud dari “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Serta maksud dari “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No.7/PMK.03/2015 tentang “tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (transfer pricing agreement)”.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang “penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Beban Pajak

a. Pengertian Beban Pajak

Beban pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode (Liza, 2020). Apabila beban pajak yang ditanggung oleh Perusahaan akibat transaksi penjualan dan pembelian di dalam maupun luar negeri semakin besar, maka sangat mempengaruhi Perusahaan untuk melakukan praktek *transfer pricing* karena sangat membantu Perusahaan dalam menekan ataupun meminimalisir beban pajak yang di tanggung oleh Perusahaan, bisa dikatakan praktek transfer pricing ini biasanya dilakukan oleh Perusahaan sebagai Solusi untuk meminimalisir beban pajak.

b. Pengukuran Beban Pajak

Beban Pajak dapat diukur dengan beberapa rasio yakni dengan cara (ETR) Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah jumlah pajak yang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku, dengan cara menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk perencanaan pajak yang efektif, ETR tinggi Berarti Tax Avoidance Rendah dan begitupula sebaliknya jika ETR rendah berarti Tax Avoidance Tinggi (www. Pajak.go.id).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Tunneling Incentive*

a. **Pengertian Tunneling Incentive**

Menurut (Liza, 2020) Tunneling Incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas bebaskan. Beberapa kegiatan yang merupakan tunneling incentive diantaranya adalah menjual saham dari induk perusahaan ke anak perusahaan yang mereka miliki sendiri dibawah harga rata rata pasar atau memberikan jabatan yang tinggi ke anak atau keluarga mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan tersebut.

b. **Pengukuran Tunneling Incentive**

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur Tunneling Incentive perusahaan. Tunneling Incentive dapat dihitung dengan menggunakan presentase kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan asing sebesar 20% atau lebih dari total saham yang beredar yang disebut sebagai pemegang saham pengendali. Menurut (Mulyani et al., 2020) cara untuk menghitung Tunneling Incentive adalah

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Exchange Rate

a. Pengertian Exchange Rate

Exchange Rate adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran masa kini ataupun masa yang akan datang (Liza et al., 2020). *Exchange Rate* sangat berdampak untuk perdagangan di beberapa negara dikarenakan perbedaan nilai mata uang antar negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya mempengaruhi banyak perusahaan untuk melakukan transfer pricing jika ingin melakukan perdagangan antar negara karena perbedaan nilai mata uang dan pendapatan antara ekspor dan impor barang.

b. Pengukuran Exchange Rate

Exchange rate dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran yang dilakukan saat ini atau dapat dilakukan di kemudian hari antara 2 (dua) negara atau wilayah. Menurut Cahyadi dan Noviari (2018) *variable exchange rate* dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak, dengan rumus:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi (Selisih Kurs)}}{\text{Laba Rugi (Sebelum Pajak)}}$$

7. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Penelitian dari (Liza, 2020) profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu dan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Dalam hal ini profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Pengukuran Profitabilitas

1. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) menggambarkan tingkat pengembalian (return) atas suatu investasi yang ditanamkan oleh Investor dari pengelolaan seluruh aset yang digunakan oleh perusahaan. Pengukuran ROA menurut Carolina et al. (2018) adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. Return Of Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah pengukuran profitabilitas yang sering juga digunakan. Kasmir (2009) menyatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Pengukuran ROE menurut Kasmir dapat digunakan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

3. Return Of Investment

Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari keseluruhan aset yang ada. Menurut Kasmir (2009) ROI adalah sebagai rasio pengembalian atau hasil (return) atas aktiva yang digunakan suatu pihak dalam perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disamping itu, ROI adalah skala pengukur efektifitas manajemen suatu transaksi investasi dan adapun rata-rata industri ROI yaitu 30%. ROI juga dapat diartikan sebagai besarnya persenan laba yang didapat dari total jumlah aset investasi. Perhitungan dengan rasio ROI dapat menunjukkan tingkat seberapa efektif perusahaan mempertaruhkan dana dalam tanam modal yang berupa investasi. Rasio ini diukur dengan membandingkan laba bersih setelah dikurangi pajak dengan total aktiva. Pengukuran ROI sebagai berikut :

$$ROI = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

4. Margin Gross Profit

Margin laba Kotor (Gross Profit Margin) adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktifitas operasional. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Pengukuran Margin laba koto dengan

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

5. Net Profit Margin

Margin laba bersih (Net Profit Margin) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Pengukuran margin laba bersih dengan membandingkan antara laba setelah pajak dan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Ketika margin laba bersih menunjukkan nilai yang tinggi maka perusahaan tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam menetapkan harga pada produknya dengan baik dan tepat, serta dapat mengendalikan biaya-biaya operasional dengan baik. Sebaliknya apabila margin laba bersih menunjukkan nilai yang rendah maka bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen dalam melaksanakan kinernya. Rumus untuk mengukur margin laba bersih sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





8. Mekanisme Bonus

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Mekanisme Bonus

Mekanisme Bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan – tujuan yang di targetkan oleh perusahaan. (CNN Indonesia, 2022). Dengan sistem mekanisme bonus ini maka banyak perusahaan yang dapat memanipulasi laba perusahaan setiap periode nya, dengan mengatur laba bersih setiap karyawan di perusahaan dapat memaksimalkan bonus yang diberikan untuk setiap karyawan di perusahaan dengan begitu perusahaan dengan sangat mudah memanipulasi laba di setiap periode nya. (CNN Indonesia, 2022). Menurut Purwanti (2010) dalam Kiswanto (2014) bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Termasuk dengan cara melakukan transfer pricing.

b. Pengukuran Mekanisme Bonus

Proksi yang akan digunakan adalah indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Pengukuran dengan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018). Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{Net\ Income\ In\ Year\ t}{Net\ Income\ In\ Year\ t - 1}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai *Transfer Pricing* baik dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan penulis sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

<p>Hak cipta milik IBI KKG-Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Jurnal 1</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Nama Peneliti	Oktagiari Dwi Putri, Efrizal Syofyan
	Tahun Terbit	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , <i>Multinationality</i> , dan <i>Profitability</i> terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer pricing</i>
	Variavel Independen (x)	<i>Tax avoidance, multinationality, and profitability</i>
	Hasil penelitian	<p>a. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh terhadap <i>transfer Pricing</i></p> <p>b. <i>Multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i></p> <p>c. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p>
<p>Jurnal 2</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Nama Peneliti	Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini, Dadang Sudirno
	Tahun Terbit	2019
	Judul Penelitian	Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variavel Independen (x)	Pajak, Tunneling dan Exchange Rate

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Jurnal 3</p>	Hasil penelitian	<p>a. Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p>b. Tunneling tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p>c. Exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p>
	Nama Peneliti	Dinda Fali Rifan, Karnila Ali
	Tahun Terbit	2023
	Judul Penelitian	Determinan Kepemilikan Asing Dan Size Dalam Melakukan Transfer Pricing.
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variabel Independen (x)	Kepemilikan asing dan size
Hasil penelitian	<p>a. Kepemilikan asing tidak memiliki determinan terhadap praktik <i>transfer pricing</i>.</p> <p>b. <i>Size</i> tidak memiliki determinan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. Kepemilikan asing dan <i>size</i> tidak memiliki determinan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i></p>	
Jurnal 4	Nama Peneliti	Asma Liza, Rindy Citra Dewi, Muhammad Fikri Ramadhan
	Tahun Terbit	2020

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Judul Penelitian	Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive, Exchange Rate</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variabel Independen (x)	Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive, Exchange Rate</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas
	Hasil penelitian	<p>a. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>b. <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i></p> <p>c. <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>d. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>d. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i></p>
Jurnal 5	Nama Peneliti	Wendy Salim Saputra, Caroline Angela, Cindy Agustin
	Tahun Terbit	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> Dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Variabel Independen (x)	Pajak, <i>exchange rate</i> dan kepemilikan asing
	Hasil penelitian	<p>a. variabel pajak dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>b. Variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap transfer pricing.</p>
	Nama Peneliti	Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyon
	Tahun Terbit	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Dengan <i>Tax Minimization</i> Sebagai Variabel Moderasi.
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
Variabel Independen (x)	Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> dan kepemilikan asing.	
Hasil Penelitian	<p>a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.</p> <p>b. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.</p> <p>c. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.</p> <p>d. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i></p> <p>e. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap</p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p><i>transfer pricing.</i></p> <p>f. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing.</i></p> <p>g. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing.</i></p> <p>h. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing.</i></p>
	Nama Peneliti	Anggun Rizki Novira, Leny Suzanb dan Ardan Gani Asalamc
	Tahun Terbit	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing.
	Variabel dependen (y)	<i>transfer pricing.</i>
	Variavel Independen (x)	Pajak, <i>Intangible Assets</i> , dan Mekanisme Bonus.
Hasil penelitian	<p>a. Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p>b. <i>Intangible assets</i> memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p>c. Mekanisme bonus tidak punya pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p>	

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jurnal 8	Nama Peneliti	Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati.
<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	Tahun Terbit	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur.
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variabel Independen (x)	Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Dan Mekanisme Bonus.
	Hasil penelitian	<p>a. Agresivitas pajak ETR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>b. Skema bonus perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. <i>Tunneling Incentive</i> perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i></p> <p>d. <i>Good Corporate Governance</i> perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
Jurnal 9	Nama Peneliti	patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, Mayar Afriyenti
	Tahun Terbit	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tunneling</i>



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

		<i>Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.</i>
Variabel dependen (y)		<i>Transfer Pricing.</i>
Variabel Independen (x)		<i>Tunneling Incentive, /Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate</i>
Hasil penelitian		<p>a. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh/signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing</p> <p>b. Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. <i>Exchange rate</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</p>
Jurnal 10	Nama Peneliti	Rosita Wulandari, Dwi Nur Anisa, Wiwit Irawati, Ali Mubarak
	Tahun Terbit	2021
	Judul Penelitian	Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas.
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variabel Independen (x)	Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Hasil penelitian	<p>Tukar Dan Multinasionalitas.</p> <p>a. Variabel pajak, mekanisme bonus, kontrak hutang , nilai tukar dan multinasionalitas secara bersama – sama atau simultan berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i></p> <p>b. Variabel kontrak hutang berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Trasnfer Pricing</i></p>
	Nama Peneliti	Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiatm dan Rinandita Wikansar
	Tahun Terbit	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
Variavel Independen (x)	Pajak Dan Tunneling Incentive	
Hasil penelitian	<p>a. Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan transfer pricing.</p> <p>b. Tunneling incentive berpengaruh signifikan positif terhadappa tindakan transfer pricing.</p>	

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jurnal 12	Nama Peneliti	Kurniawati dan Putri
<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Tahun Terbit	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas Dan <i>Tunnelling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Multinasional Indonesia
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>
	Variavel Independen (x)	pajak, Intangible Assets, Leverage, profitabilitas dan <i>tunnelling Incentive</i>
	Hasil penelitian	<p>a. Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan transfer pricing.</p> <p>b. Leverage, berpengaruh Positif terhadap tindakan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. Profitabilitas Berpengaruh Negatif terhadap tindakan transfer pricing.</p> <p>d. <i>tunnelling Incentive</i> berpengaruh Positif terhadap tindakan transfer pricing</p>
Jurnal 13	Nama Peneliti	Rihhadatul Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto
	Tahun Terbit	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing
	Variabel dependen (y)	<i>Transfer Pricing</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Variabel Independen (x)	Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing
	Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. b. mekanisme bonus berpengaruh Positif terhadap transfer pricing. c. exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. d. kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, berkaitan dengan *Transfer pricing* adapun pengaruh dengan variabel yang terkait. Pada variabel Beban pajak menurut Penelitian dari (Mulyani et al., 2020), (Wulandari et al., 2021), (Prananda & Triyanto, 2020), (Kurniawan et al., 2018) dan (Kurniawati, 2017) menyatakan bahwa Beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* sedangkan penelitian dari (Liza, 2020), (Saputra et al., 2020), (Novira et al., 2020) dan (Indahningrum & Lia Dwi Jayanti, 2020) menyatakan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Pada penelitian terdahulu juga terdapat variabel Tunneling Incentive, menurut penelitian dari (Indahningrum & Lia Dwi Jayanti, 2020) dan (Kurniawan et al., 2018) menyatakan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing. Tetapi pada penelitian (Liza, 2020), (Amanah & Suyono, 2020). (Mulyani et al., 2020) dan (Ayshinta et al., 2019) menyatakan Tunneling Incentive tidak berpengaruh pada Transfer Pricing.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada penelitian terdahulu juga berkaitan dengan variabel Exchange Rate menurut penelitian (Ayshinta et al., 2019), (Prananda & Triyanto, 2020) menyatakan Exchange Rate berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing. Tetapi pada penelitian (Mulyani et al., 2020), (Liza et al., 2020), (Saputra et al., 2020) dan (Wulandari et al., 2021) menyatakan Exchange Rate tidak berpengaruh pada Transfer Pricing.

Pada penelitian terdahulu juga berkaitan dengan variabel Profitabilitas menurut penelitian (Liza et al., 2020) dan (Kurniawati, 2017) menyatakan Profitabilitas berpengaruh Negatif terhadap Transfer Pricing. Tetapi pada penelitian (Amanah & Suyono, 2020) dan (Putri & Syofyan, 2023) menyatakan Profitabilitas tidak berpengaruh pada Transfer Pricing.

Pada penelitian terdahulu juga berkaitan dengan variabel Mekanisme Bonus menurut penelitian (Wulandari et al., 2021) dan (Prananda & Triyanto, 2020) menyatakan Mekanisme Bonus berpengaruh Positif terhadap Transfer Pricing. Tetapi pada penelitian (Amanah & Suyono, 2020), (Novira et al., 2020), (Amanah & Suyono, 2020) dan (Ayshinta et al., 2019) menyatakan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh pada Transfer Pricing.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing

Beban pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode (Liza, 2020). Apabila beban pajak yang ditanggung oleh Perusahaan akibat transaksi penjualan dan pembelian di dalam maupun luar negeri semakin besar, maka sangat mempengaruhi Perusahaan untuk melakukan praktek *transfer pricing* karena sangat membantu Perusahaan dalam menekan ataupun meminimalisir beban pajak yang di tanggung oleh Perusahaan, bisa dikatakan praktek transfer pricing ini biasanya dilakukan oleh Perusahaan sebagai Solusi untuk meminimalisir beban pajak.



Dalam teori keagenan beban pajak menjadi tanggung jawab agen karna agen diberikan tanggung jawab oleh principal untuk mengelola perusahaan yang dimana salah satu tanggung jawab nya adalah untuk memaksimal kan laba perusahaan, jika beban pajak yang ditanggungkan kepada perusahaan tinggi maka akan mengurangi laba perusahaan maka dari itu seorang agen melakukan Transfer Pricing untuk memimalisir beban pajak perusahaan agar dapat memaksimalkan laba dan meningkatkan kinerja dari agen tersebut.

Menurut penelitian Mulyani et al (2020), Wulandari et al (2021), Prananda & Triyanto (2020), Kurniawan et al (2018) dan Kurniawati (2017) menyatakan bahwa Beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Karena semakin tinggi beban pajak yang ditanggungkan kepada perusahaan semakin cenderung perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Menurut (Liza, 2020) Tunneling Incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas bebaskan. Beberapa kegiatan yang merupakan tunneling incentive diantaranya adalah menjual saham dari induk perusahaan ke anak perusahaan yang mereka miliki sendiri dibawah harga rata rata pasar atau memberikan jabatan yang tinggi ke anak atau keluarga mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan tersebut.

Dalam teori keagenan Tunneling Incentive menyoroti manajer atau pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk memindahkan sumber daya atau laba perusahaan ke entitas yang mereka kontrol secara pribadi atau ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Tindakan ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang tidak wajar dalam transaksi antara entitas yang terkait dalam satu kelompok perusahaan. Praktik ini mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan dan merugikan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, insentif tunneling menggambarkan manifestasi nyata dari konflik keagenan, di mana agen memprioritaskan keuntungan pribadi mereka di atas kepentingan prinsipal, mengakibatkan kerugian bagi pemilik perusahaan dan distorsi dalam pelaporan keuangan.

Menurut penelitian dari Indahningrum & Lia Dwi Jayanti (2020) dan Kurniawan et al (2018) menyatakan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh Positif karena Perusahaan yang memiliki tunnelling yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham asing yang lebih besar. Kondisi demikian menjadikan bahwa kebijakan perusahaan tidak lepas dari negara asal pemegang saham pengendali tersebut, Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tunnelling yang besar akan cenderung melakukan transfer pricing.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Pengaruh Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing

Exchange Rate adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran masa kini ataupun masa yang akan datang Liza et al (2020). *Exchange Rate* sangat berdampak untuk perdagangan di beberapa negara dikarenakan perbedaan nilai mata uang antar negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya mempengaruhi banyak perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* jika ingin melakukan perdagangan antar negara karena perbedaan nilai mata uang dan pendapatan antara ekspor dan impor barang.

Dalam teori keagenan *Exchange Rate* mencerminkan bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi dinamika konflik kepentingan antara prinsipal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(pemilik perusahaan) dan agen (manajer). Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, menambah kompleksitas pengambilan keputusan manajerial. Manajer yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri harus membuat keputusan terkait strategi lindung nilai (hedging) untuk melindungi perusahaan dari risiko valuta asing. Konflik keagenan muncul jika manajer membuat keputusan yang menguntungkan mereka secara pribadi, seperti manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja jangka pendek yang baik, tetapi berisiko tinggi bagi perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, manajer dapat memanfaatkan fluktuasi nilai tukar dalam penetapan harga transfer (transfer pricing) untuk mengalihkan laba ke entitas di negara dengan pajak lebih rendah, mengutamakan insentif pribadi mereka seperti bonus kinerja, yang dapat merugikan nilai keseluruhan perusahaan dan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu menerapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang memastikan keputusan manajerial terkait nilai tukar sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan.

Menurut penelitian Ayshinta et al (2019), Prananda & Triyanto (2020) menyatakan Exchange Rate berpengaruh positif karena memberikan perusahaan multinasional fleksibilitas untuk mengelola pajak, risiko valuta asing, dan arus kas secara lebih efektif. Dengan strategi transfer pricing yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan fluktuasi nilai tukar untuk mencapai keuntungan finansial yang lebih besar dan meningkatkan daya saing internasional mereka.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Menurut Penelitian dari (Liza, 2020) profitabilitas merupakan salah satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu dan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Dalam hal ini profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

Dalam teori keagenan Prinsipal menginginkan agar agen bertindak demi kepentingan terbaik mereka dengan memaksimalkan nilai perusahaan dan profitabilitas. Namun, agen mungkin memiliki motivasi pribadi yang berbeda, seperti mencari keuntungan pribadi atau menghindari risiko, yang tidak selalu selaras dengan kepentingan prinsipal. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, yang disebut dengan masalah keagenan. Untuk mengurangi masalah ini, sering kali diterapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal, seperti pengawasan dewan direksi, audit, dan pemberian bonus berbasis kinerja. Ketika mekanisme ini efektif, agen akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan hubungan keagenan yang baik dapat berkontribusi pada pencapaian profitabilitas yang lebih tinggi.

Menurut penelitian Liza et al (2020) dan Kurniawati (2017) menyatakan Profitabilitas berpengaruh Negatif karena semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* dikarenakan untuk menghindari resiko perusahaan yang diakibatkan oleh praktik *Transfer Pricing*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Mekanisme Bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan – tujuan yang di targetkan oleh perusahaan. (CNN Indonesia, 2022). Dengan sistem mekanisme bonus ini maka banyak perusahaan yang dapat memanipulasi laba perusahaan setiap periode nya, dengan mengatur laba bersih setiap karyawan di perusahaan dapat memaksimalkan bonus yang diberikan untuk setiap karyawan di perusahaan dengan begitu perusahaan dengan sangat mudah memanipulasi laba di setiap periode nya. (CNN Indonesia, 2022). Menurut Purwanti (2010) dalam Kiswanto (2014) bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Termasuk dengan cara melakukan transfer pricing.

Dalam teori keagenan Mekanisme bonus berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) guna meminimalkan konflik kepentingan. Dalam konteks teori keagenan, agen sering kali memiliki tujuan yang berbeda dari prinsipal, seperti mengejar keamanan kerja atau manfaat pribadi lainnya, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan profitabilitas. Dengan menerapkan mekanisme bonus yang berbasis kinerja, prinsipal dapat memberikan insentif finansial kepada agen untuk mencapai target tertentu yang mendukung kepentingan prinsipal. Bonus ini biasanya terkait dengan indikator kinerja utama seperti peningkatan laba, pertumbuhan penjualan, atau pengurangan biaya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



operasional. Dengan adanya insentif ini, agen lebih termotivasi untuk bekerja keras dan membuat keputusan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka secara langsung mendapatkan manfaat dari pencapaian tersebut. Mekanisme bonus yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunistik agen dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga memperkuat hubungan keagenan dan meningkatkan kinerja serta profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Menurut penelitian (Wulandari et al., 2021) dan (Prananda & Triyanto, 2020) menyatakan Mekanisme Bonus berpengaruh Positif karena semakin besar laba yang di hasilkan oleh perusahaan maka bonus yang didapatkan oleh direksi dan manager semakin tinggi maka dari itu besar kecenderungan perusahaan melakukan Transfer Pricing demi memperbesar laba perusahaan agar bonus yang didapat juga semakin besar.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari landasan teori yang sudah dituliskan dan penelitian terdahulu, maka penulis menyimpulkan hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H1 : Beban Pajak berpengaruh Positif terhadap *Transfer Pricing*.

H2 : *Tunneling Incentive* berpengaruh Positif terhadap *Transfer Pricing*.

H3 : Exchange Rate berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

H4 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*.

H5 : Mekanisme Bonus berpengaruh Positif terhadap *Transfer Pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.